

Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Sistem Pemerintahan Kepenghuluan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Elmayanti¹, Ferawati²

Fakultas Hukum, Universitas Riau

elmayanti@lecturer.unri.ac.id, ferawati@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article history:

27-10-2021

27-10-2021

31-10-2021

Abstract

With the stipulation of traditional villages in Siak Regency, it certainly has an impact on the administration of government. Fundamental changes are seen in government and community institutions in traditional villages. Regulation Regional Siak No. 2 of 2015 concerning the determination of traditional villages, explains the customary village government institutions where the penghulu is the head of the traditional village. The type of research used in this research is sociological legal research. Traditional villages have a function to organize community life as a legal community unit related to customary law, culture and can be used as a basis for smooth governance and implementation of development. The establishment of this traditional village is one of the objectives to give the broadest authority to the traditional village to maintain customs and territorial rights. The traditional village has the identity of elements as an alliance of customary law communities, and has several characteristics that distinguish it from other social groups which automatically become indigenous peoples. The factors that influence the success of the penghulu government system in the indigenous people of the Kuala Gasib village are the existence of a law that clearly regulates the position of a penghulu, the availability of a budget for development, the existence of adequate facilities and infrastructure in carrying out the wheels of government in the traditional village. In Kuala Gasib, there is a need for an MOU (Memorandum Of Understanding) or legal understanding between the village and the law (police), related to the settlement of crimes or irregularities.

Keywords:

*Budaya Melayu
Sistem Pemerintahan
Kepenghuluan
Masyarakat Adat*

Abstrak

Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat, kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah. Desa adat ini diberikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya seperti tanah ulayat. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai

beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib adalah adanya undang-undang yang mengatur secara jelas tentang kedudukan dan jabatan seorang penghulu, ketersediaan anggaran untuk pembangunan, adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan roda pemerintahan pada kampung adat kuala gasib, dibutuhkan adanya peraturan MOU (*Memorandum Of Understanding*) atau kesepakatan hukum antara pihak kampung dengan pihak hukum (polisi), terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan.

Corresponding Author:

Elmayanti
Fakultas Hukum
Universitas Riau
E-mail: elmayanti@lecturer.unri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam fikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan (1984:21).

Pada umumnya masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir rasionalistis, intelektualistis atau liberalistis sebagaimana cara berpikirnya orang barat. Oleh karenanya, hukum adat bukan hasil ciptaan fikiran yang rasional, intelektual dan liberal tetapi hasil ciptaan fikiran yang komunal magis religius. Alam fikiran yang bersifat komunal menempatkan kehidupan umat manusia itu sebagai bagian dari alam, kehidupan manusia itu berkaitan dengan alam, kegoncangan hidup manusia merupakan ketidakseimbangan dengan kehidupan alam, kegoncangan alam adalah akibat ketidakseimbangan kehidupan manusia. Gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan sebagainya disebabkan karena ketidakseimbangan alam dan perilaku atau ulah manusia. Dengan demikian yang harus dipertahankan adalah keseimbangan hidup bermasyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan tersebut.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tindakan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat dalam proses kemajuan zaman

adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.

Didalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah dan suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan “Bhineka (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya, “Tunggal ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaan). Adat bangsa Indonesia yang “Bhineka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat timbul didalam dinamikanya hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia (1996:66).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerah. Usulan perubahan menjadi kepenghuluan mengacu kepada budaya melayu siak atau sebutan desa dalam budaya melayu, selain itu juga beberapa kepenghuluan (desa adat) diwilayah kabupaten siak juga dibentuk.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat dan lain sebagainya telah menjadi instruksi sosial yang mempunyai posisi sosial yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu. Di kabupaten siak, khusus nya desa kuala gasib di kecamatan koto gasib, desa menjadi kampung adat (penamaan dalam bahasa melayu untuk desa adat), desa kuala gasib ini terpilih menjadi desa adat melalui pengidentifikasian dan pengkajian meliputi potensi kampung, kelembagaan, kemasyarakatan, adat istiadat, wilayah kampung, monografi atau profil kampung. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung dan Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

Keberadaan desa adat/kampung adat juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Permendagri No. 52 Tahun 2007 menjelaskan pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah. Desa adat ini di berikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya seperti tanah ulayat. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selama-lamanya (2005: 17).

Perubahan budaya dalam masyarakat bukanlah hasil pilihan, tetapi karena paksaan dari luar masyarakat yang bersangkutan, seperti tekanan kebijakan atau bujukan halus strategi pemasaran global dan pembangunan. Memahami kebudayaan dan nilai budaya sebagai faktor dominan penentu bagi pencapaian prestasi dan kemakmuran suatu negara. Hal ini jugalah yang menuntut secara besar dalam perubahan desa menjadi kampung adat (desa adat) di daerah kabupaten siak, khususnya desa kuala gasib.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahannya mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (social legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (2010: 87).

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal didaerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat, upacara dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat sendirisendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut dan terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Proses kepatuhan terhadap hukum adat, mula-mula muncul karena adanya asumsi bahwa setiap manusia, sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukannya dalam suatu interaksi harmonis.

Perubahan budaya dalam masyarakat bukanlah hasil pilihan, tetapi karena paksaan dari luar masyarakat yang bersangkutan, seperti tekanan kebijakan atau bujukan halus strategi pemasaran global dan pembangunan. Memahami kebudayaan dan nilai budaya sebagai faktor dominan penentu bagi pencapaian prestasi dan kemakmuran suatu negara. Hal ini jugalah yang menuntut secara besar dalam perubahan desa menjadi kampung adat (desa adat) di daerah kabupaten siak, khususnya desa kuala gasib.

Pemerintah Kabupaten Siak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 pada Mei 2016. Pengeluaran Perda atau kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk memperkuat posisi seluruh kampung adat yang ada di kabupaten siak termasuk kuala gasib untuk dapat melestarikan budaya. Kuala gasib adalah salah satu kampung adat yang sejarahnya masih terikat kuat dengan kerajaan siak. Hal ini dikarenakan cikal bakal kerajaan siak berasal dari kerajaan gasib, sehingga banyak kesamaan budaya, tradisi maupun keseniannya. Oleh sebab itu, adat istiadat yang berada di kampung kuala gasib juga berpedoman pada adat istiadat melayu siak dan sopan santun.

Kerajaan siak adalah pusat pemerintahan yang dipimpin oleh seorang sultan dengan orang-orang besarnya, sehingga yang dilakukan dalam acara adat mempunyai sopan santun yang telah diatur oleh kerajaan dan datuk-datuk dari ketua suku. Setiap pelanggaran adat dan sopan santun oleh rakyatnya akan mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat pada pasal 6 ayat (3) menjelaskan mengenai kewenangan kampung adat (desa adat) sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.

Dengan adanya kewenangan seperti yang telah dijelaskan diatas, otomatis nantinya kampung adat kuala gasib mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, kampung maupun kampung adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjalankan aturan tersebut, atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Namun, sebelumnya harus ada peraturan lebih lanjut baik dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi mengenai kampung adat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Dengan ditetapkannya kampung adat di kabupaten siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

Sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, dipimpin oleh seorang penghulu sebagai kepala adat. Kepala adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu, ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Fungsi kepala adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi kepala adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan kepala adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan kepala adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan kepala adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat, kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah. Desa adat ini diberikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya seperti tanah ulayat. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan tersebut.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu antara lain:

1. Adanya undang-undang yang mengatur secara jelas tentang kedudukan dan jabatan seorang penghulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, hanyalah merupakan penetapan sebagai kampung adat, sementara itu penentuan adat yang akan diberlakukan di kampung adat, bagaimana cara pelaksanaannya, akan diatur khusus dalam Perda yang masih dibahas ditingkat provinsi. Perda tersebut tentang susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan dan masa jabatan penghulu adat berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, maka sistem pemerintahan kepenghuluan disini belum dapat berjalan maksimal, karena belum didukung oleh peraturan daerah yang ada. Meskipun dalam pelaksanaannya masyarakat sudah terbiasa dengan sistem pemerintahan kepenghuluan, karena sebelumnya kampung adat kuala gasib juga pernah

- dipimpin oleh seorang penghulu. Namun demikian tetap saja dibutuhkan suatu aturan yang tegas dan jelas mengatur tentang kepemimpinan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib.
2. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan.
Belum terdapatnya peraturan yang mengatur secara jelas tentang kepemimpinan penghulu dalam kampung adat kuala gasib, memberikan dampak pada keterbatasan anggaran di daerah, tidak pelaksanaan tugas penghulu membuat lambatnya pembangunan di daerah tersebut. Ini berdampak pada pembangunan di daerah tersebut.
 3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan roda pemerintahan pada kampung adat kuala gasib.
Ruangan kantor desa yang masih kecil, belum mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat setempat. Sarana pendukung lainnya seperti komputer, akses internet dan sebagainya yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten siak, agar lebih meningkatkan bantuan, perhatian dan kerjasamanya demi kemajuan daerah kampung adat kuala gasib, karena setelah kampung adat kuala gasib ditetapkan sebagai salah satu kampung adat di kabupaten siak, masih diperlukan tindak lanjut dari pemerintah untuk dapat mencapai tujuan dari penetapan kampung adat tersebut. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama semua pihak, tidak hanya pada penghulu sebagai pemegang roda pemerintahan, tetapi juga perlu didukung dengan partisipasi pemerintah daerah setempat serta peran serta dari masyarakat kampung adat kuala gasib sendiri tentunya.
 4. Dibutuhkan adanya peraturan MOU (Memorandum Of Understanding) atau kesepakatan hukum antara pihak kampung dengan pihak hukum (polisi), terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan.
Hal ini diperlukan yakni apabila sengketa atau tindak kejahatan yang terjadi pada masyarakat adat kampung kuala gasib telah diselesaikan melalui jalur hukum adat, maka seharusnya ada kesepakatan atau payung hukum yang menyatakan sengketa atau kejahatan tersebut tidak perlu lagi di proses di pihak kepolisian, sehingga cukup diselesaikan melalui hukum adat setempat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, dipimpin oleh seorang penghulu sebagai kepala adat, dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Penghulu dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu, terdapat juga perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib adalah adanya undang-undang yang mengatur secara jelas tentang kedudukan dan jabatan seorang penghulu, ketersediaan anggaran untuk pembangunan, adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan roda pemerintahan pada kampung adat kuala gasib, dibutuhkan adanya peraturan MOU (Memorandum Of Understanding) atau kesepakatan hukum antara pihak kampung dengan pihak hukum (polisi), terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan kepenghuluan pada masyarakat adat kampung kuala gasib, dibutuhkan peraturan-peraturan lebih lanjut baik dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi mengenai kampung adat, sehingga diharapkan dalam waktu dekat akan dikeluarkan peraturan yang menegaskan tentang susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan dan masa jabatan penghulu adat berdasarkan hukum adat.
2. Dalam sistem pemerintahan kepenghuluan ini dibutuhkan adanya payung hukum atau peraturan tentang adanya kesepakatan hukum antara pihak kampung dengan pihak hukum (polisi), terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan. Hal ini diperlukan yakni apabila sengketa atau tindak kejahatan yang terjadi pada masyarakat adat kampung kuala gasib telah

diselesaikan melalui jalur hukum adat, maka tidak perlu lagi di proses di pihak kepolisian, sehingga cukup diselesaikan melalui hukum adat setempat melalui perantara penghulu adat.

REFERENSI

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, P.T Pradnya Paramita, 2006
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1996
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1984
- H.R Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, P.T Alumni, 2002
- H. Salim, H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005
- Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1967

Website

- [http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desa-yang-ditetapkan-menjadi kampung-adat-merupakan-aspirasi-warga.html](http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desa-yang-ditetapkan-menjadi-kampung-adat-merupakan-aspirasi-warga.html), diakses tanggal 10 April 2020 jam 16.00 WIB.
- <http://www.riaupos.co/63253-berita-kampung-adat-kuala-gasib-galisejarah>, diakses tanggal 9 April 2020, jam 15.00 WIB
- http://paten.siakkab.go.id/kotogasib/index.php?com=halutama&link=profil_kecamatan, diakses tanggal 4 November 2020, jam 08.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Desa Menjadi Kampung Adat di Kabupaten Siak
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak